

ABSTRAK PERATURAN

PENERUSAN PINJAMAN - PEMERINTAH DAERAH - BUMD

2019

PERMENKEU RI NOMOR 108/PMK.05/2019 TANGGAL 30 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 837)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI DAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa mengingat ketentuan tingkat suku bunga dan penatausahaan penerusan pinjaman luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2015 perlu dilakukan simplifikasi, dan untuk meningkatkan tata kelola penerusan pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri agar sejalan dengan kebijakan dan dinamika yang berkembang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 54 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 115, TLN No. 4885); PP No. 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23, TLN No. 5202); PP No. 56 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 248, TLN No. 6279); Permenkeu RI No. 64/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No. 819);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan pembiayaan PPDN (Pasal 14 dan Pasal 27), isi Perjanjian PPDN/Perjanjian PPLN (Pasal 34), penarikan PPLN (Pasal 35A), Pelunasan atau pembayaran atas piutang PPDN (Pasal 35B), Tingkat suku bunga PPDN / PPLN (Pasal 36), jaminan atas PPDN/PPLN (Pasal 39A), Pembayaran kembali PPDN/PPLN oleh BUMN/Pemda (Pasal 40), usulan percepatan pembayaran kembali PPDN/PPLN (Pasal 41), dan Penatausahaan dan pengelolaan pembayaran atas piutang PPDN /PPLN (Pasal 47).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2019.